

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon (0274) 379133, 373659

Laman www.isi.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 65/IT4/HK/2023

TENTANG

**INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu disusun Informasi Publik yang dikecualikan pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12452/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Periode 2019-2023;

9. Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor 85/IT4/HK/2020 tentang Rencana Strategis ISI Yogyakarta 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Informasi Publik yang dkecualikan pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP 196004081986011001

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,

Setyanto Putro, SE., MH.
NIP 196901181995031003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
 YOGYAKARTA
 NOMOR 65/IT4/HK/2023
 TANGGAL 2 JANUARI 2023
 TENTANG
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 PADA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

| No | Informasi | Dasar Hukum Informasi | Batas Waktu | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | |
|----|--|--|-------------------------|---|--|
| | | | | Dibuka | Ditutup |
| 1 | Soal dan jawaban ujian tes masuk | Pasal 17 huruf b dan i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; | 4 setelah pengumuman | 5 | 6 |
| 2 | Data nilainya mahasiswa | Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; | Tidak Terbatas | Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan | Melindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kecurangan |
| 3 | Dokumen terkait sanksi penjatharan hukuman disiplin atau pelanggaran etika mahasiswa | Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; | Tidak Terbatas | | Dapat mengungkap data pribadi |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|----------------|---|---|
| 4 | Daftar riwayat studi mahasiswa | Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; | Tidak Terbatas | | Dapat mengungkap data pribadi |
| 5 | Biodata alumni | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; | Tidak Terbatas | | Dapat mengungkap data pribadi |
| 6 | Dokumen pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa | 1. Pasal 17 huruf j Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; 3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; | 1 Tahun | Dibuka setelah mendapat persetujuan pimpinan dan setelah proses pelaksanaan pekerjaan selesai atau pada saat proses audit | Mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antara kompetitor |
| 7 | Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang dan jasa | Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; | 1 Tahun | Menimbulkan persaingan yang tidak sehat | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|--|----------------|---|---|
| 8 | Hasil Detail Engineering Design (DED) dari Konsultan Perencanaan | Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; | Tidak Terbatas | | Penyalahgunaan dokumen penawaran oleh pihak lain yang tidak berkompeten |
| 9 | Dokumen penawaran | Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; | | | Penyalahgunaan dokumen penawaran oleh pihak lain yang tidak berkompeten |
| 10 | Data penilaian hasil rekrutmen dan seleksi | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; | Tidak Terbatas | | Dapat mengungkap data pribadi |
| 11 | Dokumen terkait sanksi perjatuhannya hukuman disiplin atau pelanggaran etika dosen dan tenaga kependidikan | Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; | Tidak Terbatas | | Dapat mengungkap data pribadi |
| 12 | Data gaji dan tunjangan, remunerasi dosen dan pegawai | Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; | Tidak Terbatas | | Dapat mengungkap data pribadi |
| 13 | Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai | Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; | Tidak Terbatas | | Dapat mengungkap data pribadi |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---|--|--|---|--|
| 14 | Soal dan jawaban ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah | Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; | Setelah Pengumuman Tidak Terbatas | Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan | Melindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga tidak terjadi kecurangan Dapat mengungkap data pribadi |
| 15 | Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan terhadap kinerja atau perilaku individu pejabat atau staf | | | | |
| 16 | Nilai Proposal | Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; | 1 Tahun | Diberikan setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasan) | |
| 17 | Nilai Monitoring Evaluasi | Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; | 1 Tahun | Diberikan setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasan) | |
| 18 | Nilai Seminar Hasil | Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; | 1 Tahun | Diberikan setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasan) | |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---|--|---|---|---|
| 19 | Data Hasil Penelitian yang Berpotensi Merugikan Kekayaan Alam | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d; | Setelah memperoleh persetujuan pimpinan | Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan | |

Ditetapkan di Yogyakarta
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP 196004081986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan



Setyanto Butro, SE., MH.
NIP 196907181995031003